



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 59/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA UNTUK SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Pengguna Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

7. Qanun ...

7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 147/PL.02.6-SD/11/Prov/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Data Dukung Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama Pengguna Akun Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Akun Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menguasai penggunaan Aplikasi Situng untuk Pemilu Tahun 2019 di KIP Kota Banda Aceh;
- b. mengikuti tata cara penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pengawasan terhadap proses penggunaan Aplikasi SITUNG; dan
- e. melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilu 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dalam melaksanakan tugas penghitungan suara Pemilu 2019 pada Sekretariat KIP Kota Banda Aceh dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh Anggaran Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag. Hukum,

Erminzal



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 59/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

PENGGUNA AKUN SITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Indra Milwady, S. Sos	Ketua KIP	User
2.	Yushadi, S. Ag	Anggota KIP	User
3.	Yusri, S. Pd. I	Anggota KIP	User
4.	Drs. H. Muhammad Ah, M. Kom.I	Anggota KIP	User
5.	Hasbullah, M. Pd	Anggota KIP	User

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



Erminzal